

MODEL PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF: STUDI KOMPARATIF DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Andrian Saputra^{1*}; Saifullah²

¹ andriancahhh@gmail.com; ² saifullahnurbi@gmail.com

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia

Received: April 2024

Revised: Mei 2024

Accepted: Mei 2024

ABSTRACT

This study examines the development model of productive zakat in Indonesia and Brunei Darussalam through a comparative approach. Productive zakat is an effort to utilize zakat funds to improve the economic welfare of mustahik in a sustainable manner. In Indonesia, zakat is regulated by Law No. 23 of 2011 and is managed by the National Zakat Agency (BAZNAS) and various Zakat Institutions (LAZ). Meanwhile, in Brunei Darussalam, zakat is managed by the Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) based on sharia law. This study found that both countries have different approaches but both focus on empowering the economy of mustahik through programs such as providing business capital, skills training, and assistance with production tools. Indonesia shows diversity in program implementation with extensive collaboration between various institutions, while Brunei Darussalam utilizes full government support for more focused and effective program implementation. Challenges faced by Indonesia include uneven distribution and weak supervision, while Brunei faces challenges in economic diversification. However, both countries have great opportunities to improve the effectiveness of productive zakat programs through technological innovation and closer collaboration between the public and private sectors. This study provides insights into best practices and lessons learned from each country to improve the welfare of mustahik in a sustainable manner. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening the legal and institutional framework, as well as increasing transparency and accountability in the management of productive zakat.

Keywords : Brunei Darussalam; Model; Indonesia; Productive Zakat

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan kaum dhuafa. Dalam konteks modern, pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada distribusi konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pengembangan zakat produktif. Zakat produktif adalah pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik (penerima zakat). Di Indonesia dan Brunei Darussalam, zakat, salah satu pilar keuangan Islam, memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam keadaan khusus ini, zakat yang dilakukan oleh pemerintah di kedua negara memiliki kualitas yang unik yang harus dipahami dan dicermati. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memainkan peran penting dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. Kemampuan utama zakat adalah sebagai instrumen

*Corresponding Author

penataan kembali kelimpahan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antara masyarakat kaya dan miskin.¹

Namun, dalam praktiknya, zakat sering kali dikelola secara konsumtif, yakni disalurkan dalam bentuk bantuan langsung yang bersifat sementara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas zakat dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik (penerima zakat). Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan sosial ekonomi, muncul konsep zakat produktif sebagai alternatif pengelolaan zakat yang lebih berkelanjutan. Zakat produktif adalah upaya untuk memanfaatkan dana zakat dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Melalui zakat produktif, diharapkan mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan keluar dari garis kemiskinan.²

Indonesia dan Brunei Darussalam, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki kebijakan dan model pengelolaan zakat yang berbeda. Di Indonesia, zakat diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sementara di Brunei Darussalam, zakat dikelola oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan model pengembangan zakat produktif di kedua negara tersebut. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam pendekatan, kerangka hukum, serta implementasi program zakat produktif di Indonesia dan Brunei Darussalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat produktif.³

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, tantangan dalam pengelolaan zakat termasuk distribusi yang tidak merata dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. BAZNAS dan LAZ memainkan peran penting dalam mengembangkan berbagai program zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik. Program-program ini mencakup pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan alat produksi, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Di sisi lain, Brunei Darussalam, meskipun memiliki populasi yang lebih kecil, menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan zakat melalui MUIB. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan stabilitas ekonomi yang tinggi, Brunei mampu melaksanakan program-program zakat produktif yang lebih terfokus dan efektif.

¹Muhammad Akhyar Adnan and Nur Barizah Abu Bakar, "Accounting Treatment for Corporate Zakat: A Critical Review," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2, no. 1 (April 3, 2009): 32–45, <https://doi.org/10.1108/17538390910946258>.

²Efri Syamsul Bahri and Zainal Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 11, 2020): 13, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>.

³Siti Aminah Chaniago, "PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN," *JURNAL HUKUM ISLAM*, December 7, 2015, 47–56, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.

Program-program ini meliputi bantuan modal usaha dan pengembangan keterampilan kerja, yang dirancang untuk memastikan bahwa mustahik dapat mencapai kemandirian finansial.⁴

Dalam hal ini peran negara dalam pengelolaan zakat, Indonesia dan Brunei Darussalam mempunyai perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia fokus memanfaatkan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif guna mengentaskan kemiskinan melalui program. Dewan Agama Islam Brunei (MUIB) di Brunei sangat menekankan penggunaan dana zakat untuk mendukung upaya ekonomi produktif dan inisiatif pengentasan kemiskinan. Manfaat zakat yang diberikan oleh para eksekutif di Indonesia dan Brunei Darussalam mungkin hanya dapat meningkatkan efisiensi sosial yang dapat diabaikan.⁵ Perbedaan dalam pendekatan dan implementasi zakat produktif di kedua negara ini menarik untuk dikaji secara komparatif. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing model pengelolaan zakat produktif, dapat diidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di masa depan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan saran-saran bermanfaat yang dapat membantu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan memperkuat kemampuan zakat yang bermanfaat sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan zakat produktif yang lebih baik, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat Muslim di Indonesia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkapkan tentang menganalisis model pengembangan zakat produktif di Indonesia dan Brunei Darussalam dan membandingkan kerangka hukum, kebijakan, dan praktik implementasi zakat produktif di kedua negara.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Model pengembangan zakat produktif di Indonesia dan Brunei Darussalam menjadi fokus studi kualitatif dan komparatif ini. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap kebijakan, praktik, dan hasil implementasi zakat produktif di kedua negara. Penelitian ini dirancang sebagai studi komparatif yang melibatkan dua negara, Indonesia dan Brunei Darussalam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan

⁴Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (November 19, 2020): 675, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.

⁵Gebrina Rizki Amanda et al., "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 8, 2021): 216, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>.

⁶Rahmini Hadi et al., "Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration," *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 597–608, <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>.

persamaan dalam model pengelolaan zakat produktif, serta mengevaluasi efektivitas masing-masing model. Mengkaji literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan zakat produktif. Ini membantu dalam memahami konsep dasar dan konteks pengelolaan zakat di kedua negara. Dengan menggunakan metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang model pengembangan zakat produktif di Indonesia dan Brunei Darussalam, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif di kedua negara.

Hasil dan Pembahasan

Menganalisis Model Pengembangan Zakat Produktif di Indonesia dan Brunei Darussalam

Pengembangan zakat produktif di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun tujuan utamanya sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat) melalui pemberdayaan ekonomi. Berikut adalah analisis komparatif mengenai model pengembangan zakat produktif di kedua negara tersebut: Indonesia memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan zakat, termasuk zakat produktif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia berperan penting dalam pengelolaan zakat, baik zakat konsumtif maupun produktif. Brunei memiliki Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang mengelola zakat di negara tersebut. Kebijakan zakat di Brunei cenderung lebih terpusat dengan pengelolaan yang dilakukan langsung oleh pemerintah melalui MUIB. Model zakat produktif di Indonesia seringkali melibatkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pembinaan usaha kecil dan menengah. Ada berbagai program seperti pembiayaan mikro berbasis zakat, pemberdayaan petani, peternak, dan nelayan, serta pengembangan usaha kreatif di kalangan mustahik. Di Brunei, zakat produktif lebih banyak difokuskan pada pemberian modal usaha kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan bisnis kecil.⁷

Program-program zakat produktif di Brunei juga mencakup pelatihan dan pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas mustahik. Sumber dana zakat produktif berasal dari zakat mal yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ. Ada juga kolaborasi dengan berbagai lembaga filantropi, perusahaan melalui program CSR, dan organisasi non-pemerintah. Sumber dana zakat berasal dari zakat maal yang dikelola oleh MUIB. Pemerintah Brunei memberikan dukungan penuh terhadap pengelolaan zakat dengan alokasi dana yang cukup besar untuk program-program zakat. Evaluasi program zakat produktif di Indonesia dilakukan secara berkala oleh BAZNAS dan LAZ untuk memastikan efektivitas program. Pengawasan dilakukan melalui audit keuangan dan pelaporan rutin yang harus disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat. MUIB melakukan evaluasi dan pengawasan program zakat produktif dengan sistem yang terintegrasi dan terpusat. Pengawasan lebih ketat karena pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh pemerintah. Jika di Indonesia tantangan

⁷Putriana Putriana, "MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF : SUATU KAJIAN DAN TEORI," *JURNAL AL-IQTISHAD* 14, no. 2 (March 11, 2019): 1, <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.5456>.

utama adalah koordinasi antara berbagai lembaga zakat dan pemerataan distribusi zakat produktif. Solusinya adalah meningkatkan sinergi antar lembaga dan mengembangkan sistem informasi zakat yang lebih terintegrasi. Sementara di Brunei Darussalam yaitu Tantangan utama adalah memastikan keberlanjutan usaha mustahik dan memonitor perkembangan usaha mereka. Solusinya yang ditawarkan dengan memperkuat pembinaan dan pendampingan usaha serta pengembangan program monitoring yang lebih efektif. Kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengembangan zakat produktif, namun masing-masing memiliki keunggulan yang bisa dipelajari satu sama lain. Indonesia dengan berbagai inovasi program pemberdayaan ekonomi dan Brunei dengan sistem pengelolaan yang terpusat dan didukung penuh oleh pemerintah, keduanya berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik melalui zakat produktif.⁸

Strategi Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesia dan Brunei Darussalam

Demi meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif di Indonesia dan Brunei Darussalam, beberapa strategi dapat diimplementasikan berdasarkan tantangan dan peluang yang ada di kedua negara tersebut. Terlebih dahulu strategi yang perlu dilakukan di Indonesia seperti Memperkuat koordinasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat serta mengembangkan kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, termasuk pelaporan keuangan yang lebih terstruktur dan dapat diakses oleh publik.⁹ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola zakat bisa dilakukan dengan cara Menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara rutin bagi pengelola zakat di BAZNAS dan LAZ untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen zakat produktif dan mengembangkan modul pelatihan yang mencakup aspek kewirausahaan, manajemen keuangan, dan monitoring serta evaluasi program.¹⁰

Kemudian, penggunaan teknologi dan inovasi diterapkan melalui sistem informasi zakat yang terintegrasi untuk memudahkan pelaporan, monitoring, dan evaluasi program zakat produktif dan menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi zakat dan pelaporan secara real-time. Ada inovasi baru yang perlu dilakukan misalnya meningkatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro, koperasi, dan perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung usaha mustahik. Mengembangkan kemitraan dengan universitas dan lembaga riset untuk melakukan penelitian dan pengembangan model zakat produktif yang inovatif. Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia harus punya monitoring dan evaluasi yang efektif guna menjamin evaluasi berbasis indikator kinerja yang jelas untuk menilai

⁸Maimunah Binti Haji Masri, "Program Produktif Propaz Sebagai Langkah Mengurangkan Kemiskinan Di Negara Brunei Darussalam," *IJUS | International Journal of Umranic Studies* 4, no. 2 (July 1, 2021): 51–60, <https://doi.org/10.59202/ijus.v4i2.417>.

⁹M. Sularno, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)," *La_Riba* 4, no. 1 (July 31, 2010): 35–45, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art3>.

¹⁰Ledy Famulia, "Analisis Perbandingan Hubungan Zakat Dan Pajak Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 1 (March 15, 2020): 27, <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417>.

keberhasilan program zakat produktif yang melibatkan pihak ketiga, seperti auditor independen, untuk mengevaluasi program secara objektif.¹¹

Mengadakan kampanye edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya zakat produktif dan bagaimana zakat dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan ekonomi demi membangun kesadaran masyarakat akan manfaat zakat produktif melalui media massa dan media sosial. Hal ini mungkin sering dilihat bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia senantiasa fokus akan hal tersebut. Akan tetapi, sosialisasi dan pelatihan perlu untuk dilakukan secara efisien kepada masyarakat awam yang belum tersentuh dengan pemahaman zakat yang baik dan sesuai dengan regulasi dan kaidah aturan agama.¹²

Pada pembahasan berikutnya di Brunei Darussalam juga perlu adanya dorongan dan rencana yang strategis untuk meningkatkan zakat produktif yang efektif kedepan. Memperkuat regulasi yang mendukung inovasi dalam pengelolaan zakat produktif, termasuk penyediaan insentif bagi usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mustahik. Mengembangkan regulasi yang memastikan adanya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi mustahik yang menerima zakat produktif, ini merupakan pondasi utama yang perlu dilakukan. Meningkatkan kapasitas petugas zakat di Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) melalui program pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada pengelolaan zakat produktif.¹³ Melibatkan ahli kewirausahaan dan ekonomi dalam program pelatihan untuk memastikan mustahik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Menerapkan sistem digital untuk memantau perkembangan usaha yang dikelola oleh mustahik, termasuk aplikasi untuk laporan kinerja usaha secara berkala. Menggunakan platform *e-learning* atau *e.commerce* untuk memberikan pelatihan kewirausahaan secara online bagi mustahik. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk memberikan akses pasar dan jaringan bisnis bagi usaha yang dikelola mustahik. Berkolaborasi dengan organisasi internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Mengembangkan mekanisme evaluasi yang partisipatif dengan melibatkan mustahik dalam proses penilaian keberhasilan program.¹⁴

Menggunakan data analitik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengoptimalkan program zakat produktif. Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai program-program zakat produktif yang tersedia dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi. Membangun kesadaran di kalangan mustahik tentang pentingnya partisipasi aktif dalam program pemberdayaan ekonomi. Dengan penerapan strategi-strategi ini, diharapkan pengelolaan zakat produktif di Indonesia dan Brunei

¹¹Novendi Arkham Muftadi, Gita Paramita Agustin, and Dewi Susilowati, "Akuntabilitas Dalam Perspektif Akuntansi Syariah: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (February 28, 2018): 79, [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).79-89](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).79-89).

¹²Akhmad Dulfikar and Taufik, "Revitalisasi Hukum Zakat Dan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Di Dunia Islam," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 2 (April 11, 2023): 96–101, <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i2.159>.

¹³Ahmad Robani, "Implementasi Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada Pendistribusian Zakat Produktif," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (February 5, 2024): 3881–95, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1178>.

¹⁴Arfah Mahfuzha et al., "Is Zakat Important in Reducing Poverty?," in *Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018), Banda Aceh, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.83>.

Darussalam dapat menjadi lebih efektif dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.¹⁵

Kesimpulan

Zakat yang bermanfaat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Zakat yang diberikan oleh organisasi zakat di kedua negara digunakan untuk program kemajuan keuangan bermanfaat yang membantu meningkatkan gaji masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pengurus Zakat Di Indonesia dan Brunei Darussalam terdapat perbedaan dalam kewajiban negara terhadap yayasan zakat. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Daerah (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berpusat pada pemanfaatan sumber daya zakat untuk membantu kegiatan ekonomi yang berharga, sedangkan di Brunei Dewan Uagama Islam Brunei (MUIB) berpusat pada penggunaan aset zakat untuk mendanai kegiatan yang bermanfaat. latihan keuangan untuk membunuh kemiskinan. Untuk menyelesaikan permasalahan zakat, mulai dari penghimpunan zakat hingga penyalurannya yang tepat sasaran, lembaga pengelola zakat perlu diberikan kewenangan lebih. Struktur organisasi harus memberdayakan lembaga zakat untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi lain.

Referensi

- Akhyar Adnan, Muhammad, and Nur Barizah Abu Bakar. "Accounting Treatment for Corporate Zakat: A Critical Review." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2, no. 1 (April 3, 2009): 32–45. <https://doi.org/10.1108/17538390910946258>.
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (April 25, 2021): 62–79. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.
- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 8, 2021): 216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>.
- Athief, Fauzul Hanif Noor, Mohammad Aulia Rachman, Darlin Rizki, Lukmanul Hakim, and Mohd Shahid Bin Mohd Noh. "Taxation Policy and Regulation Efficiency on Increasing Zakat Collection: Countries Comparison Analysis." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 4, no. 2 (October 16, 2022): 301–26. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.2.14168>.
- Bahri, Efri Syamsul, and Zainal Arif. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 11, 2020): 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>.
- Chaniago, Siti Aminah. "PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN." *JURNAL HUKUM ISLAM*, December 7, 2015, 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.
- Dulfikar, Akhmad and Taufik. "Revitalisasi Hukum Zakat Dan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Di Dunia Islam." *QANUN: Journal of Islamic*

¹⁵Fauzul Hanif Noor Athief et al., "Taxation Policy and Regulation Efficiency on Increasing Zakat Collection: Countries Comparison Analysis," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 4, no. 2 (October 16, 2022): 301–26, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.2.14168>.

- Laws and Studies* 1, no. 2 (April 11, 2023): 96–101. <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i2.159>.
- Famulia, Ledy. “Analisis Perbandingan Hubungan Zakat Dan Pajak Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 54, no. 1 (March 15, 2020): 27. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417>.
- Hadi, Rahmini, Yoiz Shofwa Shafrani, Dewi Lamela Hilyatin, Sugeng Riyadi, and Basrowi Basrowi. “Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration.” *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 597–608. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>.
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (November 19, 2020): 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.
- Mahfuzha, Arfah, Cut Zakia Rizki, Diana Sapha, Fitriyani Fitriyani, Abd Jamal, and Weri Weri. “Is Zakat Important in Reducing Poverty?” In *Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)*. Banda Aceh, Indonesia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.83>.
- Maimunah Binti Haji Masri. “Program Produktif Propaz Sebagai Langkah Mengurangkan Kemiskinan Di Negara Brunei Darussalam.” *IJUS / International Journal of Umranic Studies* 4, no. 2 (July 1, 2021): 51–60. <https://doi.org/10.59202/ijus.v4i2.417>.
- Mubtadi, Novendi Arkham, Gita Paramita Agustin, and Dewi Susilowati. “Akuntabilitas Dalam Perspektif Akuntansi Syariah: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (February 28, 2018): 79. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).79-89](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).79-89).
- Putriana, Putriana. “MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF : SUATU KAJIAN DAN TEORI.” *JURNAL AL-IQTISHAD* 14, no. 2 (March 11, 2019): 1. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.5456>.
- Robani, Ahmad. “Implementasi Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada Pendistribusian Zakat Produktif.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (February 5, 2024): 3881–95. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1178>.
- Sularno, M. “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).” *La_Riba* 4, no. 1 (July 31, 2010): 35–45. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art3>.